

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-04/BC/2017 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI KEPABEANAN**

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.04/2016 tentang Registrasi Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Petunjuk Pelaksanaan Registrasi Kepabeanan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Barang Dan/Atau Bahan, Dan/Atau Mesin Yang Dilakukan Oleh Industri Kecil Dan Menengah Dengan Tujuan Ekspor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI KEPABEANAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang perpajakan.

3. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak terkait validitas Nomor Pokok Wajib Pajak dan pemenuhan kewajiban Wajib Pajak.
4. Importir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
5. Eksportir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
6. Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan yang selanjutnya disingkat PPJK adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan kewajiban pabean untuk dan atas kuasa Importir atau Eksportir.
7. Pengangkut adalah orang perseorangan atau badan hukum, kuasanya, atau pihak yang bertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut, yang mengangkut barang dan/atau orang yang mempunyai kewajiban menyampaikan pemberitahuan pabean atas barang dan/atau orang yang diangkutnya.
8. Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara yang selanjutnya disingkat Pengusaha TPS adalah badan usaha yang mengusahakan bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di Kawasan Pabean untuk menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.
9. Perusahaan Jasa Titipan yang selanjutnya disingkat PJT adalah Penyelenggara Pos yang memperoleh izin usaha dan instansi terkait untuk melaksanakan layanan surat, dokumen, dan paket sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pos.
10. Ahli Kepabeanan adalah orang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang kepabeanan dan memiliki Sertifikat Ahli Kepabeanan yang dikeluarkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan.
11. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan. yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri/atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
12. Pengguna Jasa adalah Importir, Eksportir, PPJK, Pengangkut, Pengusaha TPS, PJT dan pengguna jasa kepabeanan lainnya yang akan melakukan pemenuhan kewajiban pabean ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
13. Akses Kepabeanan adalah akses yang diberikan kepada Pengguna Jasa untuk berhubungan dengan sistem pelayanan kepabeanan baik yang menggunakan teknologi informasi maupun manual.
14. Pengguna Jasa Kepabeanan adalah Pengguna Jasa yang telah mendapatkan Akses Kepabeanan.
15. Registrasi Kepabeanan adalah kegiatan pendaftaran yang dilakukan oleh Pengguna Jasa ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mendapatkan Akses Kepabeanan.
16. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan.
17. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
18. Direktur adalah Direktur yang tugas dan fungsinya di bidang evaluasi dan pelaksanaan registrasi kepabeanan.
19. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.

BAB II

PERMOHONAN REGISTRASI KEPABEANAN

Pasal 2

- (1) Pengguna Jasa yang akan melakukan pemenuhan kewajiban pabean harus melakukan Registrasi Kepabeanan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk diberikan Akses Kepabeanan.
- (2) Dalam hal Pengguna Jasa belum mempunyai NPWP, Pengguna Jasa harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP ke Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang perpajakan.
- (3) Untuk Pengguna Jasa yang bertindak sebagai PPJK, selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Jasa juga harus memiliki Ahli Kepabeanan.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk Pengguna Jasa yang:
 - a. memasukkan atau mengeluarkan barang ke dan dari kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas; atau
 - b. mengangkut orang ke dan dari kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

Pasal 3

- (1) Ketentuan mengenai kewajiban untuk melakukan Registrasi Kepabeanan dikecualikan terhadap Pengguna Jasa yang melakukan pemenuhan kewajiban pabean impor yang berkaitan dengan:
 - a. barang perwakilan negara asing dan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
 - b. barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman;
 - c. barang pindahan;
 - d. hadiah/hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam;
 - e. barang untuk keperluan pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;
 - f. barang impor sementara;
 - g. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - h. barang untuk keperluan promosi;
 - i. obat-obatan dan peralatan kesehatan yang menggunakan anggaran pemerintah;
 - j. barang ekspor yang diimpor kembali untuk keperluan perbaikan, pameran, atau yang ditolak oleh pembeli di luar daerah pabean dalam jumlah paling banyak sama dengan jumlah pada saat ekspor sesuai dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor;
 - k. barang contoh yang tidak diperdagangkan; dan/atau
 - l. barang yang mendapatkan persetujuan impor tanpa Angka Pengenal Importir.
- (2) Ketentuan mengenai kewajiban untuk melakukan Registrasi Kepabeanan dikecualikan terhadap Pengguna Jasa yang melakukan pemenuhan kewajiban pabean ekspor yang berkaitan dengan:
 - a. barang perwakilan negara asing dan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di

Indonesia;

- b. barang pindahan;
 - c. barang untuk keperluan ibadah umum, sosial, pendidikan, kebudayaan, atau olahraga;
 - d. barang cinderamata;
 - e. barang contoh;
 - f. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - g. barang ekspor yang dilakukan oleh orang perseorangan yang tidak untuk diperdagangkan, termasuk barang yang diberitahukan tidak dengan menggunakan dokumen pemberitahuan pabean ekspor;
 - h. barang ekspor yang akan diimpor kembali untuk keperluan perbaikan atau pameran; dan/atau
 - i. barang impor yang diekspor kembali (re-ekspor).
- (3) Ketentuan mengenai kewajiban untuk melakukan Registrasi Kepabeanan dalam rangka pemenuhan kewajiban pabean berupa pemberitahuan rencana kedatangan sarana pengangkut dan/atau pemberitahuan mengenai barang yang diangkutnya, dikecualikan terhadap:
- a. Pengangkut luar negeri yang tidak memiliki ijin pengangkutan berjadwal (charter/sewa);
 - b. Pengangkut darat; dan/atau
 - c. Pengguna Jasa yang mengimpor atau mengekspor sendiri sarana pengangkutnya.

Pasal 4

- (1) Registrasi Kepabeanan dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Direktur.
- (2) Permohonan Registrasi Kepabeanan diajukan secara elektronik melalui:
 - a. Portal Indonesia National Single Window melalui laman (website) Pengelola Portal Indonesia National Single Window di <http://www.insw.go.id>; atau
 - a. Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui laman (website) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di <http://www.beacukai.go.id>.

Pasal 5

- (1) Pengajuan permohonan Registrasi Kepabeanan, dapat dilakukan setelah Pengguna Jasa memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak dengan status valid dan mengisi formulir isian sesuai dengan jenis Registrasi Kepabeanan yang diajukan oleh Pengguna Jasa.
- (2) Pengguna Jasa dapat mengajukan 1 (satu) permohonan Registrasi Kepabeanan untuk lebih dari 1 (satu) jenis kegiatan kepabeanan.
- (3) Formulir isian Registrasi Kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai format yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 6

Pengajuan permohonan Registrasi Kepabeanan harus dilampiri dengan salinan dokumen dan/atau data pendukung sesuai dengan jenis Registrasi Kepabeanan yang diajukan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal permohonan Registrasi Kepabeanan dilakukan oleh Importir, permohonan Registrasi Kepabeanan harus dilampiri dengan salinan dokumen meliputi:
- a. akta pendirian perusahaan dan pengesahannya;
 - b. akta perubahan terakhir perusahaan dan pengesahannya;
 - c. dokumen penguasaan tempat usaha;
 - d. Angka Pengenal Importir (API);
 - e. identitas penanggung jawab perusahaan, berupa:
 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Warga Negara Indonesia yang bertindak sebagai direksi/pimpinan perusahaan, dan komisaris/pemilik perusahaan; dan/atau
 2. Paspor dan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) bagi Warga Negara Asing yang bertindak sebagai direksi/pimpinan perusahaan dan Paspor bagi Warga Negara Asing yang bertindak sebagai komisaris/pemilik perusahaan;
 - f. NPWP penanggung jawab perusahaan;
 - g. bukti kepemilikan seluruh rekening atas nama perusahaan;
 - h. surat pernyataan Registrasi Kepabeanan sesuai format yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini; dan
 - i. surat kuasa bermaterai sesuai peraturan perundang-undangan, apabila permohonan registrasi dilakukan oleh selain direksi atau pimpinan perusahaan.
- (2) Dalam hal permohonan Registrasi Kepabeanan dilakukan oleh Eksportir, permohonan Registrasi Kepabeanan harus dilampiri dengan salinan dokumen meliputi:
- a. akta pendirian perusahaan dan pengesahannya;
 - b. akta perubahan terakhir perusahaan dan pengesahannya;
 - c. dokumen penguasaan tempat usaha;
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e. identitas penanggung jawab perusahaan, berupa:
 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Warga Negara Indonesia yang bertindak sebagai direksi/pimpinan perusahaan, dan komisaris/pemilik perusahaan; dan/atau
 2. Paspor dan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) bagi Warga Negara Asing yang bertindak sebagai direksi/pimpinan perusahaan dan Paspor bagi Warga Negara Asing yang bertindak sebagai komisaris/pemilik perusahaan;
 - f. NPWP penanggung jawab perusahaan;
 - g. bukti kepemilikan seluruh rekening atas perusahaan;
 - h. surat pernyataan Registrasi Kepabeanan sesuai format yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini; dan
 - i. surat kuasa bermaterai sesuai peraturan perundang-undangan, apabila permohonan registrasi dilakukan oleh selain direksi atau pimpinan perusahaan.
- (3) Dalam hal permohonan Registrasi Kepabeanan dilakukan oleh PPJK, permohonan Registrasi

Kepabeanaan harus dilampiri dengan salinan dokumen meliputi:

- a. akta pendirian perusahaan dan pengesahannya;
 - b. akta perubahan terakhir perusahaan dan pengesahannya;
 - c. dokumen penguasaan tempat usaha;
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT);
 - e. Sertifikat Ahli Kepabeanaan;
 - f. identitas penanggung jawab perusahaan, berupa:
 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Warga Negara Indonesia yang bertindak sebagai direksi/pimpinan perusahaan, dan komisaris/pemilik perusahaan; dan/atau
 2. Paspor dan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) bagi Warga Negara Asing yang bertindak sebagai direksi/pimpinan perusahaan dan Paspor bagi Warga Negara Asing yang bertindak sebagai komisaris/pemilik perusahaan;
 - g. NPWP penanggung jawab perusahaan;
 - h. bukti kepemilikan seluruh rekening atas nama perusahaan;
 - i. surat pernyataan Registrasi Kepabeanaan sesuai format yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini; dan
 - j. surat kuasa bermaterai sesuai peraturan perundang-undangan, apabila permohonan registrasi dilakukan oleh selain direksi atau pimpinan perusahaan.
- (4) Dalam hal permohonan Registrasi Kepabeanaan dilakukan oleh Pengangkut, permohonan Registrasi Kepabeanaan harus dilampiri dengan salinan dokumen meliputi:
- a. akta pendirian perusahaan dan pengesahannya;
 - b. akta perubahan terakhir perusahaan dan pengesahannya;
 - c. dokumen penguasaan tempat usaha;
 - d. surat izin terkait kegiatan usaha pengangkutan atau jasa pengangkutan laut atau udara;
 - e. identitas penanggung jawab perusahaan, berupa:
 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Warga Negara Indonesia yang bertindak sebagai direksi/pimpinan perusahaan, dan komisaris/ pemilik perusahaan; dan/ atau
 2. Paspor dan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) bagi Warga Negara Asing yang bertindak sebagai direksi/pimpinan perusahaan dan Paspor bagi Warga Negara Asing yang bertindak sebagai komisaris/pemilik perusahaan;
 - f. NPWP penanggung jawab perusahaan;
 - g. bukti kepemilikan seluruh rekening atas nama perusahaan;
 - h. surat pernyataan Registrasi Kepabeanaan sesuai format yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini; dan
 - i. surat kuasa bermaterai sesuai peraturan perundang-undangan, apabila permohonan registrasi dilakukan oleh selain direksi atau pimpinan perusahaan.
- (5) Dalam hal permohonan Registrasi Kepabeanaan dilakukan oleh Pengusaha TPS, permohonan Registrasi Kepabeanaan harus dilampiri dengan salinan dokumen meliputi:
- a. akta pendirian perusahaan dan pengesahaannya;

- b. akta perubahan terakhir perusahaan dan pengesahannya;
 - c. dokumen penguasaan tempat usaha;
 - d. Surat Keputusan Penetapan sebagai TPS;
 - e. identitas penanggung jawab perusahaan, berupa:
 - 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Warga Negara Indonesia yang bertindak sebagai direksi/pimpinan perusahaan, dan komisaris/pemilik perusahaan; dan/atau
 - 2. Paspor dan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) bagi Warga Negara Asing yang bertindak sebagai direksi/pimpinan perusahaan dan Paspor bagi Warga Negara Asing yang bertindak sebagai komisaris/pemilik perusahaan;
 - f. NPWP penanggung jawab perusahaan;
 - g. bukti kepemilikan seluruh rekening atas nama perusahaan;
 - h. surat pernyataan Registrasi Kepabeanan sesuai format yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini; dan
 - i. surat kuasa bermaterai sesuai peraturan perundang-undangan, apabila permohonan registrasi dilakukan oleh selain direksi atau pimpinan perusahaan.
- (6) Dalam hal permohonan Registrasi Kepabeanan dilakukan oleh PJT, permohonan Registrasi Kepabeanan harus dilampiri dengan salinan dokumen meliputi:
- a. akta pendirian perusahaan dan pengesahannya;
 - b. akta perubahan terakhir perusahaan dan pengesahannya;
 - c. dokumen penguasaan tempat usaha;
 - d. izin penyelenggaraan pos;
 - e. Sertifikat Ahli Kepabeanan;
 - f. identitas penanggung jawab perusahaan, berupa:
 - 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Warga Negara Indonesia yang bertindak sebagai direksi/pimpinan perusahaan, dan komisaris/pemilik perusahaan; dan/atau
 - 2. Paspor dan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) bagi Warga Negara Asing yang bertindak sebagai direksi/pimpinan perusahaan dan Paspor bagi Warga Negara Asing yang bertindak sebagai komisaris/pemilik perusahaan;
 - g. NPWP penanggung jawab perusahaan;
 - h. bukti kepemilikan seluruh rekening atas nama perusahaan;
 - i. surat pernyataan Registrasi Kepabeanan sesuai format yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini; dan
 - j. surat kuasa bermaterai sesuai peraturan perundang-undangan, apabila permohonan registrasi dilakukan oleh selain direksi atau pimpinan perusahaan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal permohonan Registrasi Kepabeanan dilakukan oleh Importir yang akan melakukan investasi proyek tertentu, dan dilaksanakan di unit layanan terpadu di bidang penanaman modal, permohonan Registrasi Kepabeanan harus dilampiri dengan salinan dokumen meliputi:

- a. akta pendirian perusahaan dan pengesahannya;
 - b. akta perubahan terakhir perusahaan dan pengesahannya;
 - c. dokumen penguasaan tempat usaha;
 - d. Angka Pengenal Importir (API);
 - e. izin investasi proyek tertentu dari instansi yang menangani penanaman modal;
 - f. identitas penanggung jawab perusahaan, berupa:
 - 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Warga Negara Indonesia yang bertindak sebagai direksi/pimpinan perusahaan, dan komisaris/pemilik perusahaan; dan/atau
 - 2. Paspor dan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) bagi Warga Negara Asing yang bertindak sebagai direksi/pimpinan perusahaan dan Paspor bagi Warga Negara Asing yang bertindak sebagai komisaris/pemilik perusahaan;
 - g. NPWP penanggung jawab perusahaan;
 - h. bukti kepemilikan seluruh rekening atas nama perusahaan;
 - i. surat pernyataan Registrasi Kepabeanan sesuai format yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini; dan
 - j. surat kuasa bermaterai sesuai peraturan perundang-undangan, apabila permohonan registrasi dilakukan oleh selain direksi atau pimpinan perusahaan.
- (2) Dalam hal permohonan Registrasi Kepabeanan dilakukan oleh Eksportir yang akan melakukan investasi proyek tertentu, dan dilaksanakan di unit layanan terpadu di bidang penanaman modal, permohonan Registrasi Kepabeanan harus dilampiri dengan salinan dokumen meliputi:
- a. akta pendirian perusahaan dan pengesahannya;
 - b. akta perubahan terakhir perusahaan dan pengesahannya;
 - c. dokumen penguasaan tempat usaha;
 - d. izin investasi proyek tertentu dari instansi yang menangani penanaman modal;
 - e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - f. identitas penanggung jawab perusahaan, berupa:
 - 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Warga Negara Indonesia yang bertindak sebagai direksi/pimpinan perusahaan, dan komisaris/pemilik perusahaan; dan/ atau
 - 2. Paspor dan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) bagi Warga Negara Asing yang bertindak sebagai direksi/pimpinan perusahaan dan Paspor bagi Warga Negara Asing yang bertindak sebagai komisaris/pemilik perusahaan;
 - g. NPWP penanggung jawab perusahaan;
 - h. bukti kepemilikan seluruh rekening atas nama perusahaan;
 - i. surat pernyataan Registrasi Kepabeanan sesuai format yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini; dan
 - j. surat kuasa bermaterai sesuai peraturan perundang-undangan, apabila permohonan registrasi dilakukan oleh selain direksi atau pimpinan perusahaan.
- (3) Ketentuan mengenai:
- a. investasi proyek tertentu; dan

- b. unit layanan terpadu di bidang penanaman modal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sesuai dengan ketentuan yang mengatur di bidang penanaman modal.

Pasal 9

- (1) Dalam hal permohonan Registrasi Kepabeanan dilakukan oleh Eksportir bersamaan dengan pengajuan untuk mendapatkan Fasilitas KITE IKM, harus dilampiri dengan salinan dokumen meliputi:
 - a. Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri, atau sejenisnya;
 - b. identitas penanggung jawab perusahaan, berupa:
 - 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Warga Negara Indonesia yang bertindak sebagai direksi/pimpinan perusahaan, dan komisaris/pemilik perusahaan; dan/atau
 - 2. Paspor dan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) bagi Warga Negara Asing yang bertindak sebagai direksi/pimpinan perusahaan dan Paspor bagi Warga Negara Asing yang bertindak sebagai komisaris/pemilik perusahaan;
 - c. NPWP penanggung jawab perusahaan;
 - d. bukti kepemilikan seluruh rekening atas nama perusahaan;
 - e. surat pernyataan Registrasi Kepabeanan sesuai format yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini; dan
 - f. surat kuasa bermaterai sesuai peraturan perundang-undangan, apabila permohonan registrasi dilakukan oleh selain Direksi atau pimpinan perusahaan.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Jasa Industri Kecil dan Menengah yang akan bertindak juga sebagai Importir, harus dilampiri dengan salinan dokumen tambahan meliputi:
 - a. akta pendirian perusahaan dan pengesahannya;
 - b. akta perubahan terakhir perusahaan dan pengesahannya;
 - c. dokumen penguasaan tempat usaha; dan
 - d. Angka Pengenal Importir (API).

Pasal 10

Dalam hal Warga Negara Asing yang bertindak sebagai komisaris/pemilik perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan tidak diwajibkan memiliki NPWP, maka dikecualikan dari kewajiban melampirkan NPWP.

Pasal 11

Dikecualikan dari ketentuan mengisikan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ketentuan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dalam hal:

- a. data terkait dengan Pengguna Jasa telah terdapat pada sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak; dan/atau
- b. data dan/atau dokumen terkait dengan Pengguna Jasa telah terdapat pada instansi terkait yang melakukan kesepakatan pertukaran data dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 12

- (1) Direktur atau Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian kelengkapan permohonan Registrasi Kepabeanan paling lama 1 (satu) hari kerja berikutnya terhitung sejak permohonan diterima.
- (2) Dalam hal permohonan Registrasi Kepabeanan dikirimkan oleh Pengguna Jasa pada hari kerja setelah pukul 17.00 atau pada hari libur, maka permohonan tersebut dianggap diterima pada hari kerja berikutnya.
- (3) Direktur atau Pejabat Bea dan Cukai menyampaikan:
 - a. Bukti Penerimaan Permohonan Registrasi Kepabeanan (BC-RK.01) dalam hal basil penelitian kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kedapatan lengkap; atau
 - b. Bukti Pengembalian Permohonan Registrasi Kepabeanan (BC-RK.02) dalam hal hasil penelitian kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kedapatan tidak lengkap, dan permohonan Registrasi Kepabeanan tidak dapat diproses.
- (4) Bukti Penerimaan Permohonan Registrasi Kepabeanan (BC-RK.01) dan Bukti Pengembalian Permohonan Registrasi Kepabeanan (BC-RK.02) disampaikan kepada Pengguna Jasa secara elektronik.
- (5) Format Bukti Penerimaan Permohonan Registrasi Kepabeanan (BC-RK.01) dan Bukti Pengembalian Permohonan Registrasi Kepabeanan (BC-RK.02) sesuai format yang tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 13

Terhadap permohonan Registrasi Kepabeanan yang tidak dapat diproses, Pengguna Jasa dapat mengajukan kembali untuk melakukan Registrasi Kepabeanan.

BAB III

PENELITIAN PERMOHONAN

Pasal 14

- (1) Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian administrasi terhadap permohonan Registrasi Kepabeanan yang telah mendapatkan Bukti Penerimaan Permohonan Registrasi Kepabeanan (BC-RK.01).
- (2) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti kesesuaian data-data yang berkaitan:
 - a. eksistensi Pengguna Jasa;
 - b. susunan penanggung jawab;
 - c. data keuangan perusahaan; dan
 - d. data terkait jenis kegiatan Pengguna Jasa.
- (3) Terhadap Registrasi Kepabeanan yang diajukan PPJK, selain penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan penelitian administrasi terhadap Ahli Kepabeanan yang dimiliki.
- (4) Satu Ahli Kepabeanan hanya dapat digunakan sebagai persyaratan untuk satu PPJK.
- (5) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan antara data dalam formulir isian dengan:

- a. dokumen dan/atau data pendukung yang dilampirkan oleh Pengguna Jasa; dan/atau
- b. data dan/atau dokumen terkait dengan Pengguna Jasa, dalam hal telah terdapat pada instansi terkait yang melakukan kesepakatan pertukaran data dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

BAB IV

KEPUTUSAN REGISTRASI KEPABEANAN

Pasal 15

- (1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Direktur memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja berikutnya terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan Registrasi Kepabeanan dilakukan oleh Pengguna Jasa yang akan melakukan investasi proyek tertentu, dan dilaksanakan di unit layanan terpadu di bidang penanaman modal, Direktur memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang mengatur di bidang penanaman modal.

Pasal 16

Dalam hal permohonan Registrasi Kepabeanan dilakukan oleh Pengguna Jasa Industri Kecil dan Menengah bersamaan dengan pengajuan untuk mendapatkan Fasilitas KITE IKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. persetujuan diberikan oleh Kepala Kantor Pabean; dan
- b. persetujuan diberikan bersamaan dengan keputusan pemberian Fasilitas KITE IKM.

Pasal 17

- (1) Dalam hal hasil penelitian terhadap permohonan Registrasi Kepabeanan disetujui, Direktur memberikan Akses Kepabeanan dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Pemberian Akses Kepabeanan (BC-RK.03) dan disampaikan kepada Pengguna Jasa Kepabeanan melalui media elektronik dan/atau jasa pengiriman surat.
- (2) Dalam hal hasil penelitian terhadap permohonan Registrasi Kepabeanan yang dilakukan oleh Pengguna Jasa Industri Kecil dan Menengah bersamaan dengan pengajuan untuk mendapatkan Fasilitas KITE IKM disetujui, Kepala Kantor Pabean memberikan Akses Kepabeanan dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Pemberian Akses Kepabeanan (BC-RK.03) dan disampaikan kepada Pengguna Jasa Kepabeanan melalui media elektronik dan/atau jasa pengiriman surat.
- (3) Akses Kepabeanan diberikan otomatis ke dalam sistem komputer pelayanan.
- (4) Akses Kepabeanan berlaku di seluruh Kantor Pabean di Indonesia sampai dengan adanya pencabutan.
- (5) Format Surat Pemberitahuan Pemberian Akses Kepabeanan (BC-RK.03) sesuai format yang tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 18

- (1) Dalam hal hasil penelitian terhadap permohonan Registrasi Kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditolak, Direktur atau Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan Surat Penolakan Permohonan

Registrasi Kepabeanan (BC-RK.04) dengan disertai alasan penolakan dan disampaikan kepada Pengguna Jasa melalui media elektronik.

- (2) Terhadap permohonan Registrasi Kepabeanan yang ditolak, Pengguna Jasa dapat mengajukan permohonan kembali dengan memenuhi alasan penolakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Penolakan Permohonan Registrasi Kepabeanan (BC-RK.04).
- (3) Dalam hal Pengguna Jasa mengajukan permohonan kembali lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja maka diperlakukan sama dengan tidak pernah menyampaikan permohonan Registrasi Kepabeanan.
- (4) Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta tambahan data dan/atau dokumen.
- (5) Format Surat Penolakan Permohonan Registrasi Kepabeanan (BC-RK.04) sesuai format yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 19

- (1) Setelah mendapatkan persetujuan Akses Kepabeanan, NPWP dari Pengguna Jasa Kepabeanan:
 - a. digunakan sebagai identitas dalam pemenuhan hak dan kewajiban di bidang kepabeanan; dan
 - b. merupakan nomor identitas pribadi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepabeanan.
- (2) Penyalahgunaan NPWP dengan Akses Kepabeanan oleh pihak lain merupakan tanggung jawab Pengguna Jasa Kepabeanan dan bukan merupakan tanggung jawab Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 20

Tata cara Registrasi Kepabeanan ditetapkan dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB V PERUBAHAN DATA

Pasal 21

- (1) Setiap perubahan data Registrasi Kepabeanan yang terkait dengan:
 - a. eksistensi; dan/atau
 - b. susunan penanggung jawab,wajib diberitahukan oleh Pengguna Jasa Kepabeanan.
- (2) Selain kewajiban memberitahukan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal terdapat perubahan data terkait Ahli Kepabeanan, Pengguna Jasa Kepabeanan yang bertindak sebagai PPJK wajib memberitahukan perubahan data yang terkait Ahli Kepabeanan tersebut kepada Direktur.
- (3) Pengguna Jasa Kepabeanan dapat memberitahukan perubahan data selain data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2).
- (4) Pemberitahuan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Direktur dan dilakukan secara elektronik melalui:
 - a. Portal Indonesia National Single Window melalui laman (website) Pengelola Portal Indonesia

National Single Window di <http://www.insw.go.id>; atau

- b. Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui laman (website) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di <http://www.beacukai.go.id>.

Pasal 22

Perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai perubahan data Wajib Pajak sebagaimana diatur di dalam ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 23

- (1) Terhadap pemberitahuan perubahan data yang disampaikan, Pengguna Jasa Kepabeanan harus melampirkan dokumen terkait data yang berubah.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
 - a. data terkait dengan Pengguna Jasa Kepabeanan telah terdapat pada sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak; dan/atau
 - b. data dan/atau dokumen terkait dengan Pengguna Jasa Kepabeanan telah terdapat pada instansi terkait yang melakukan kesepakatan pertukaran data dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 24

- (1) Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian administrasi atas pemberitahuan perubahan data Registrasi Kepabeanan yang telah mendapatkan Bukti Penerimaan Permohonan Registrasi Kepabeanan (BC-RK.01).
- (2) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan antara data dalam formulir isian dengan:
 - a. dokumen dan/atau data pendukung yang dilampirkan oleh Pengguna Jasa Kepabeanan; dan/atau
 - b. data dan/atau dokumen terkait dengan Pengguna Jasa Kepabeanan, dalam hal telah terdapat pada instansi terkait yang melakukan kesepakatan pertukaran data dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (3) Terhadap pemberitahuan perubahan data Registrasi Kepabeanan dapat dilakukan penelitian lapangan.

Pasal 25

- (1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Direktur memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja berikutnya terhitung sejak pemberitahuan perubahan data diterima secara lengkap.
- (2) Dalam hal perlu dilakukan penelitian lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), maka dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 26

- (1) Dalam hal hasil penelitian terhadap pemberitahuan perubahan data disetujui, Direktur menerbitkan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Registrasi Kepabeanan (BC-RK.05) dan disampaikan kepada Pengguna

Jasa Kepabeanan melalui media elektronik dan/atau jasa pengiriman surat.

- (2) Format Surat Pemberitahuan Perubahan Data Registrasi Kepabeanan (BC-RK.05) sesuai format yang tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 27

- (1) Dalam hal hasil penelitian terhadap pemberitahuan perubahan data Registrasi Kepabeanan ditolak, Direktur atau Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan Surat Penolakan Permohonan Registrasi Kepabeanan (BC-RK.04) dengan disertai alasan penolakan dan disampaikan kepada Pengguna Jasa Kepabeanan melalui media elektronik.
- (2) Terhadap pemberitahuan perubahan data Registrasi Kepabeanan yang ditolak, Pengguna Jasa Kepabeanan dapat mengajukan pemberitahuan kembali dengan memenuhi alasan penolakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Penolakan Permohonan Registrasi Kepabeanan (BC-RK.04).
- (3) Dalam hal Pengguna Jasa Kepabeanan mengajukan pemberitahuan kembali lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja maka diperlakukan sama dengan tidak pernah menyampaikan pemberitahuan perubahan data Registrasi Kepabeanan.

Pasal 28

- (1) Berdasarkan penelitian data, penelitian dokumen, penelitian lapangan, dan/atau hasil audit, Direktur atau Pejabat Bea dan Cukai dapat melakukan perubahan data Pengguna Jasa Kepabeanan selain data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (2).
- (2) Direktur menyampaikan hasil perubahan data Registrasi Kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Registrasi Kepabeanan (BC-RK.05) dan disampaikan kepada Pengguna Jasa Kepabeanan melalui media elektronik dan/atau jasa pengiriman surat.

Pasal 29

Tata cara perubahan data Registrasi Kepabeanan ditetapkan dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VI

PEMBLOKIRAN DAN PENCABUTAN

Pasal 30

Akses Kepabeanan yang diberikan kepada Pengguna Jasa Kepabeanan, dapat diblokir atau dicabut untuk seluruh atau sebagian kegiatan kepabeanan oleh Direktur atau Pejabat Bea dan Cukai.

Pasal 31

- (1) Pemblokiran untuk seluruh kegiatan kepabeanan dilakukan dalam hal:
 - a. Pengguna Jasa Kepabeanan tidak memberitahukan perubahan data terkait dengan eksistensi

- dan/atau susunan penanggung jawab;
- b. Pengguna Jasa Kepabeanan tidak aktif melakukan kegiatan kepabeanan selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut;
 - c. berdasarkan rekomendasi Direktorat Jenderal Pajak, Pengguna Jasa Kepabeanan tidak memenuhi kewajiban perpajakan berupa:
 - 1. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan selama 2 (dua) tahun terakhir; dan/atau
 - 2. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai selama 3 (tiga) masa pajak terakhir dalam hal Pengguna Jasa Kepabeanan mempunyai status sebagai Pengusaha Kena Pajak;
 - d. berdasarkan rekomendasi Direktorat Jenderal Pajak, Pengguna Jasa Kepabeanan tidak memberitahukan data pemilik barang yang sebenarnya pada dokumen pemberitahuan pabean ekspor dan/atau impor; dan/atau
 - e. berdasarkan rekomendasi dari unit internal dan/atau instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemblokiran untuk sebagian kegiatan kepabeanan dilakukan dalam hal:
- a. Pengguna Jasa Kepabeanan yang bertindak sebagai PPJK tidak memberitahukan perubahan data yang terkait Ahli Kepabeanan; dan/atau
 - b. berdasarkan rekomendasi dari unit internal dan/atau instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Direktur menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemblokiran Akses Kepabeanan (BC-RK.06) kepada Pengguna Jasa Kepabeanan melalui media elektronik dan/atau jasa pengiriman surat.
- (4) Format Surat Pemberitahuan Pemblokiran Akses Kepabeanan (BC-RK.06) sesuai format yang tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 32

Pengguna Jasa Kepabeanan yang sedang dalam proses penelitian oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pemindahan Wajib Pajak yang disebabkan pindah alamat, dikecualikan dari ketentuan pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a.

Pasal 33

Tata cara pemblokiran Akses Kepabeanan ditetapkan dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 34

- (1) Pembukaan blokir Akses Kepabeanan dilakukan oleh Direktur dalam hal:
- a. Pengguna Jasa Kepabeanan telah memberitahukan perubahan data terkait dengan eksistensi dan/atau susunan penanggung jawab, dan atas perubahan data tersebut telah disetujui;
 - b. Pengguna Jasa Kepabeanan yang bertindak sebagai PPJK, telah memberitahukan perubahan data terkait Ahli Kepabeanan dan atas perubahan data tersebut telah disetujui oleh Direktur;
 - c. Pengguna Jasa Kepabeanan telah aktif melakukan kegiatan kepabeanan;

- d. berdasarkan rekomendasi Direktorat Jenderal Pajak, Pengguna Jasa Kepabeanan telah memenuhi kewajiban perpajakan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan/atau Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai;
 - e. berdasarkan rekomendasi Direktorat Jenderal Pajak, Pengguna Jasa Kepabeanan telah memberitahukan data pemilik barang yang sebenarnya pada dokumen pemberitahuan pabean ekspor dan/atau impor; dan/atau
 - f. berdasarkan rekomendasi dari unit internal dan/atau instansi terkait.
- (2) Untuk memperoleh pembukaan blokir Akses Kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf f, Pengguna Jasa Kepabeanan harus mengajukan permohonan pembukaan blokir Akses Kepabeanan kepada Direktur, dengan melampirkan:
- a. dokumen pendukung yang menyatakan bahwa Pengguna Jasa Kepabeanan akan melakukan kegiatan kepabeanan; atau
 - b. rekomendasi dari unit internal dan/atau instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari melampirkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dalam hal rekomendasi pembukaan blokir telah disampaikan oleh unit internal dan/atau instansi terkait kepada Direktur.
- (4) Direktur menyampaikan Surat Pemberitahuan Pembukaan Blokir Akses Kepabeanan (BC-RK.07) kepada Pengguna Jasa Kepabeanan melalui media elektronik dan/atau jasa pengiriman surat.
- (5) Format Surat Pemberitahuan Pembukaan Blokir Akses Kepabeanan (BC-RK.07) sesuai format yang tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 35

Tata cara pembukaan blokir Akses Kepabeanan ditetapkan dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 36

- (1) Akses Kepabeanan dicabut dalam hal:
- a. Pengguna Jasa Kepabeanan tidak mendapatkan persetujuan perubahan data dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemblokiran karena tidak memberitahukan perubahan data terkait dengan:
 - 1. eksistensi dan susunan penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a; atau
 - 2. Ahli Kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a;
 - b. Pengguna Jasa Kepabeanan tidak mengajukan permohonan pembukaan blokir dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemblokiran karena:
 - 1. tidak aktif melakukan kegiatan kepabeanan selama 12 bulan berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b; atau
 - 2. rekomendasi dari unit internal dan/atau instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf e dan Pasal 31 ayat (2) huruf b;
 - c. Pengguna Jasa Kepabeanan yang bertindak sebagai PPJK tidak memiliki Ahli Kepabeanan;

- d. Pengguna Jasa Kepabeanan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemblokiran;
 - e. Pengguna Jasa Kepabeanan tidak memberitahukan data pemilik barang yang sebenarnya pada dokumen pemberitahuan pabean ekspor dan/atau impor kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemblokiran;
 - f. berdasarkan rekomendasi dari unit internal dan/atau instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. Pengguna Jasa Kepabeanan mengajukan permohonan pencabutan.
- (2) Dalam hal pemblokiran dilakukan untuk sebagian kegiatan kepabeanan, pencabutan Akses Kepabeanan hanya dilakukan terhadap jenis kegiatan kepabeanan yang diblokir.
- (3) Direktur menyampaikan Surat Pemberitahuan Pencabutan Akses Kepabeanan (BC-RK.08) kepada Pengguna Jasa Kepabeanan melalui media elektronik dan/atau jasa pengiriman surat.
- (4) Format Surat Pemberitahuan Pencabutan Akses Kepabeanan (BC-RK.08) sesuai format yang tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 37

Tata cara pencabutan Akses Kepabeanan ditetapkan dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 38

- (1) Terhadap Akses Kepabeanan yang telah dicabut, Pengguna Jasa dapat menyampaikan permohonan pengajuan kembali Registrasi Kepabeanan kepada Direktur.
- (2) Permohonan pengajuan kembali Registrasi Kepabeanan dapat diproses lebih lanjut dengan memenuhi persyaratan:
- a. tidak sedang menjalani proses penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan/atau cukai;
 - b. tidak memiliki hutang di bidang kepabeanan dan/atau cukai; dan
 - c. dilakukan penelitian lapangan.
- (3) Permohonan pengajuan kembali Registrasi Kepabeanan atas Akses Kepabeanan yang dicabut karena:
- a. tidak mendapatkan persetujuan perubahan data dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemblokiran karena tidak memberitahukan perubahan data terkait dengan eksistensi dan susunan penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a; atau
 - b. Pengguna Jasa Kepabeanan mengajukan permohonan pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf g,
- selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan hanya dapat disampaikan setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal pencabutan Akses Kepabeanan.
- (4) Permohonan pengajuan kembali Registrasi Kepabeanan atas Akses Kepabeanan yang dicabut karena:
- a. tidak mengajukan permohonan pembukaan blokir dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemblokiran karena:
 - 1. tidak aktif melakukan kegiatan kepabeanan selama 12 bulan berturut-turut; atau

2. rekomendasi dari unit internal dan/atau instansi terkait, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b;

- b. Pengguna Jasa Kepabeanan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d;
- c. Pengguna Jasa Kepabeanan tidak memberitahukan data pemilik barang yang sebenarnya pada dokumen pemberitahuan pabean ekspor dan/atau impor kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e; atau
- d. berdasarkan rekomendasi dari unit internal dan/atau instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf f,

selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari unit internal dan/atau instansi terkait yang merekomendasikan pemblokiran atau pencabutan.

- (5) Direktur memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan pengajuan kembali Registrasi Kepabeanan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak hasil penelitian lapangan diterima.
- (6) Dalam hal permohonan pengajuan kembali Registrasi Kepabeanan disetujui, Direktur menerbitkan Surat Persetujuan Permohonan Pengajuan Kembali Registrasi Kepabeanan (BC-RK.09) kepada Pengguna Jasa.
- (7) Dalam hal permohonan pengajuan kembali Registrasi Kepabeanan disetujui, Direktur menerbitkan Surat Penolakan Permohonan Pengajuan Kembali Registrasi Kepabeanan (BC-RK.10) kepada Pengguna Jasa.
- (8) Surat Persetujuan Permohonan Pengajuan Kembali Registrasi Kepabeanan (BC-RK.09) dan Surat Penolakan Permohonan Pengajuan Kembali Registrasi Kepabeanan (BC-RK.10) disampaikan kepada Pengguna Jasa secara elektronik dan/atau jasa pengiriman surat.
- (9) Format Surat Persetujuan Permohonan Pengajuan Kembali Registrasi Kepabeanan (BC-RK.09) dan Surat Penolakan Permohonan Pengajuan Kembali Registrasi Kepabeanan (BC-RK.10) sesuai format yang tercantum dalam Lampiran XVI dan Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 39

Tata cara permohonan pengajuan kembali Registrasi Kepabeanan ditetapkan dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 40

- (1) Pemblokiran Akses Kepabeanan terhadap Pengguna Jasa Kepabeanan dan Pencabutan Akses Kepabeanan terhadap Pengguna Jasa Kepabeanan, tidak menggugurkan tanggung jawab Pengguna Jasa Kepabeanan terhadap pungutan negara dalam rangka impor atau ekspor yang masih terutang.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap Pengguna Jasa Kepabeanan yang bertindak sebagai PPJK apabila Importir atau Eksportir yang memberikan kuasa kepada PPJK tidak ditemukan.
- (3) Segala isi dan bentuk perjanjian antara PPJK dan Importir atau Eksportir tidak mengurangi tanggung jawab PPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB VII

KETENTUAN KHUSUS PPJK

Pasal 41

- (1) Pengguna Jasa Kepabeanan yang bertindak sebagai PPJK wajib menyerahkan jaminan kepada Kantor Pabean yang mengawasi kegiatan, sebelum melakukan kegiatan kepabeanan.
- (2) Bentuk jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. uang tunai;
 - b. jaminan bank; dan/atau
 - c. jaminan dari perusahaan asuransi.
- (3) Besar jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, dan Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - c. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan/atau
 - d. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan mengenai besar jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengguna Jasa Kepabeanan yang bertindak sebagai PPJK wajib menambahkan besarnya jumlah jaminan.
- (5) Kepala Kantor Pabean mengadministrasikan jaminan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai jaminan dalam rangka kepabeanan.

BAB VIII

PENGUNAAN DATA PENGGUNA JASA KEPABEANAN

Pasal 42

- (1) Data Pengguna Jasa Kepabeanan terdiri dari:
 - a. data identitas yang diperoleh dari data Wajib Pajak; dan
 - b. data Pengguna Jasa Kepabeanan selain yang dimaksud pada huruf a, seperti data keuangan atau data yang berkaitan dengan jenis kegiatan Pengguna Jasa Kepabeanan,
- (2) Data Pengguna Jasa Kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai referensi kegiatan pelayanan dan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 43

- (1) Untuk kepentingan monitoring dan evaluasi, Direktur atau Pejabat Bea dan Cukai dapat melakukan penelitian terhadap data eksistensi dan/atau susunan penanggung jawab Pengguna Jasa Kepabeanan.
- (2) Penelitian terhadap data eksistensi dan/atau susunan penanggung jawab Pengguna Jasa Kepabeanan dilakukan untuk memastikan kesesuaian dan/atau kebenaran data Registrasi Kepabeanan.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penelitian administratif dan/atau penelitian lapangan.

Pasal 44

- (1) Penelitian administratif dilakukan dengan membandingkan data Pengguna Jasa Kepabeanan dengan sumber data lainnya.
- (2) Penelitian lapangan dapat dilakukan dalam hal terdapat perbedaan antara data Registrasi Kepabeanan dengan sumber data lainnya.
- (3) Sumber data lainnya antara lain berupa informasi dari unit internal dan/atau instansi terkait, hasil penelitian lapangan, atau informasi masyarakat.

Pasal 45

- (1) Terhadap penelitian lapangan yang telah dilakukan, Direktur atau Pejabat Bea dan Cukai membuat laporan.
- (2) Laporan hasil penelitian lapangan diselesaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan penelitian lapangan.
- (3) Direktur atau Pejabat Bea dan Cukai memberikan keputusan atas hasil penelitian lapangan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak laporan hasil penelitian lapangan diterima.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkam ke Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal keputusan atas hasil penelitian lapangan.

Pasal 46

- (1) Direktur dapat meminta Kepala Kantor Pabean untuk melakukan penelitian lapangan.
- (2) Kepala Kantor Pabean menyampaikan hasil penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur.
- (3) Permintaan penelitian lapangan dan hasil penelitian lapangan disampaikan melalui surat dan/atau sistem aplikasi Registrasi Kepabeanan.

Pasal 47

- (1) Kepala Kantor Pabean dapat melakukan penelitian administratif dan/atau penelitian lapangan terhadap Pengguna Jasa Kepabeanan yang berada di wilayah pengawasannya.
- (2) Kepala Kantor Pabean menyampaikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rekomendasi kepada Direktur untuk ditindaklanjuti.

- (3) Hasil penelitian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui surat dan/atau sistem aplikasi Registrasi Kepabeanan.

Pasal 48

- (1) Direktur atau Pejabat Bea dan Cukai dalam pelaksanaan penelitian lapangan dapat meminta Pengguna Jasa Kepabeanan untuk menunjukkan atau menyerahkan dokumen dan/atau data pendukung yang berkaitan dengan Registrasi Kepabeanan.
- (2) Dalam hal terdapat permintaan dokumen dan/atau data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Jasa Kepabeanan harus menunjukkan atau menyerahkan paling kurang dokumen dan/atau data pendukung yang berkaitan dengan eksistensi dan susunan penanggung jawab.
- (3) Khusus untuk Pengguna Jasa Kepabeanan yang bertindak sebagai PPJK, selain menunjukkan atau menyerahkan dokumen dan/atau data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus menunjukkan atau menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan Ahli Kepabeanan.
- (4) Tata cara penelitian lapangan dan format laporan hasil penelitian lapangan, ditetapkan dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

- (1) Pengguna Jasa yang bertindak sebagai Importir dan belum mendapatkan Akses Kepabeanan, dapat dilayani pemenuhan kewajiban pabeannya hanya untuk 1 (satu) kali pemberitahuan pabean impor setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean.
- (2) Pengguna Jasa yang bertindak sebagai Eksportir dan/atau Pengangkut yang belum mendapatkan Akses Kepabeanan, dapat dilayani pemenuhan kewajiban pabeannya selama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal Bukti Penerimaan Permohonan Registrasi Kepabeanan (BC-RK.01).

Pasal 50

- (1) Dalam hal terjadi gangguan pada Portal Indonesia National Single Window dan Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai lebih dari 24 (dua puluh empat) jam, permohonan Registrasi Kepabeanan dapat disampaikan melalui hardcopy atau melalui surat elektronik (email) kepada Direktur.
- (2) Tata cara Registrasi Kepabeanan secara langsung atau melalui surat elektronik (email) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 51

- (1) Terhadap formulir isian Registrasi Kepabeanan, Direktur melakukan penilaian berdasarkan standar penilaian.
- (2) Standar penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada data Pengguna Jasa atau Pengguna Jasa Kepabeanan, meliputi:
 - a. eksistensi;

- b. susunan penanggung jawab;
 - c. data keuangan perusahaan; dan
 - d. data terkait jenis kegiatan.
- (3) Untuk mengoptimalkan penilaian Registrasi Kepabeanan, Pengguna Jasa atau Pengguna Jasa Kepabeanan dapat mengisikan formulir dan melampirkan dokumen tambahan berupa:
- a. status pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak;
 - b. struktur organisasi;
 - c. kepemilikan sertifikat manajemen mutu (misalnya sertifikat ISO);
 - d. laporan keuangan;
 - e. laporan hasil audit Kantor Akuntan Publik dan/atau Direktorat Jenderal Pajak dan/atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - f. keanggotaan asosiasi;
 - g. kepemilikan sarana pengangkut; dan/atau
 - h. fasilitas di bidang kepabeanan yang dimiliki.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku:

- a. terhadap permohonan Registrasi Kepabeanan dan pemberitahuan perubahan data Registrasi Kepabeanan yang disampaikan oleh Pengguna Jasa sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini serta belum mendapatkan keputusan, diselesaikan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal ini;
- b. terhadap permohonan Nomor Pokok PPJK dan perubahan data PPJK yang disampaikan oleh Pengguna Jasa sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini serta belum mendapatkan keputusan, prosesnya tidak dilanjutkan;
- c. terhadap Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Nomor 10/BC/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Registrasi Kepabeanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Nomor 6/BC/2015, diperlakukan sama seperti penggunaan NPWP sebagai identitas dalam pemberitahuan mengenai persetujuan pemberian Akses Kepabeanan; dan
- d. terhadap jaminan PPJK yang telah diserahkan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Nomor 25/BC/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Registrasi Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Nomor 7/BC/2016, masih berlaku sampai dengan jatuh tempo.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Direktur Jenderal Nomor 10/BC/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Registrasi Kepabeanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Nomor 6/BC/2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Direktur Jenderal Nomor 10/BC/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Registrasi Kepabeanan; dan
- b. Peraturan Direktur Jenderal Nomor 25/BC/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Registrasi Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Nomor 7/BC/2016,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2017.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 14 Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Ttd.

HERU PAMBUDI